



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
POLITEKNIK NEGERI MEDAN

Jl. Almamater No. 1 Kampus USU, Medan 20155, Indonesia  
Telp. (061) 8210371, 8211235, 8213951, Fax : (061) 8215845  
<http://www.polmed.ac.id> e-mail : [polmed@polmed.ac.id](mailto:polmed@polmed.ac.id), [info@polmed.ac.id](mailto:info@polmed.ac.id)

**SURAT EDARAN**

No: B/ 04 /PL5/PK.01/2024

Tentang

**PROSES BELAJAR MENGAJAR (PBM)  
SEMESTER B TAHUN AKADEMIK 2023/2024  
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI MEDAN**

Kepada Yth:

- Kajar dan Sekjur ME, SI, EE, AK, AN, dan KI
  - KPS ME, EN, TRPF, TRET, SI, TPJJ, MRKG, EL, EK, TK, TRJT, TRIL, AK, BK, PS, AKP, MTSIA, AB, MICE, MB, CE, MI, TRPL, dan TRMG
  - Ka. Lab/Bengkel
  - Dosen PNS, Part Timer, dan Praktisi
  - Administrasi Prodi dan Jurusan
  - Mahasiswa
- Politeknik Negeri Medan

Dengan ini disampaikan kepada Saudara Perihal Teknis Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) Semester B Tahun Akademik 2023/2024 di Lingkungan Politeknik Negeri Medan, yaitu:

1. Dosen mengisi form kesediaan mengajar dengan melampirkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Bahan Ajar/Modul Ajar mata kuliah yang diampu. Dosen yang tidak menyerahkan RPS dan Bahan Ajar/Modul Ajar tidak diberikan jadwal mengajar dan Surat Tugas Mengajar. Bahan ajar/modul ajar/tutorial dan lain-lain, disimpan di *Google Drive* (GD) dan linknya di *share* di SIPADI dengan hak akses publik.
2. Jurusan/Program Studi mengusulkan Dosen Praktisi dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Melampirkan *curriculum vitae* (CV)
  - b. Surat pengalaman kerja minimal 5 tahun
  - c. Pendidikan minimal D4/S1 atau memiliki Sertifikat Kompetensi/Profesi
  - d. Melampirkan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah
  - e. KTP
  - f. Pas photo ukuran 3 × 4, 2 lembar
  - g. SK penetapan pengangkatan sebagai dosen praktisi dari Direktur Polmed
  - h. Melampirkan modul/materi ajar tiap materi pembelajaran sesuai RPS
3. Dosen *Part Timer* diseleksi secara terbuka dan terpusat, dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Melampirkan *curriculum vitae* (CV)
  - b. Surat Pengalaman mengajar minimal 5 tahun di bidang yang sama
  - c. Usia maksimal 65 tahun
  - d. Pendidikan minimal S2 sesuai bidang
  - e. Melampirkan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah
  - f. KTP
  - g. Pas photo ukuran 3 × 4, 2 lembar



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
POLITEKNIK NEGERI MEDAN

Jl. Almamater No. 1 Kampus USU, Medan 20155, Indonesia  
Telp. (061) 8210371, 8211235, 8213951, Fax : (061) 8215845  
<http://www.polmed.ac.id> e-mail : [polmed@polmed.ac.id](mailto:polmed@polmed.ac.id), [info@polmed.ac.id](mailto:info@polmed.ac.id)

- h. Melampirkan TOEFL dengan skor 450 bagi dosen bahasa asing
  - i. SK penetapan pengangkatan sebagai dosen *Part Timer* dari Direktur Polmed
  - j. Melampirkan RPS/modul ajar tiap materi pembelajaran
  - k. Melampirkan sertifikat PEKERTI (Metode Pengajaran) atau Sertifikat Kompetensi
4. Alokasi SKS mengajar, Dosen Tetap, Dosen *Part Timer* dan Dosen Praktisi diatur dan ditetapkan oleh Jurusan/Prodi sesuai Surat Edaran Direktur No. B/1240/PL5/PK.01/2021 tentang Ketentuan Kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM) Berlaku Mulai Semester B TA 2021/2022 di Lingkungan Politeknik Negeri Medan, dengan melaksanakan dosen kolaborasi (tandem) antar dosen tetap, dosen tetap dengan dosen praktisi atau dosen *part timer* dalam satu *stream*.
  5. Kegiatan Proses Belajar Mengajar Semester B TA 2023/2024 dimulai tanggal 05 Februari 2024 dengan pelaksanaan secara *hybrid* (teknis diatur di Jurusan/Prodi dengan mekanisme penerapan daring maksimal 50% untuk mata kuliah teori, dan luring 100% untuk mata kuliah praktik/praktikum) kecuali untuk Dosen Praktisi.
  6. Kegiatan PBM luring dan daring wajib tercatat melalui aplikasi SIPADI Polmed dan dibantu dengan *video conference (recording)* maksimal 5 menit, diantaranya: penyampaian Kontrak Pembelajaran, RPS pada minggu pertama PBM, daftar hadir mahasiswa, materi ajar, memberikan tugas/latihan, ujian harian/kuis, UTS, dan UAS dan wajib melakukan penilaian. Jurusan/Prodi juga melakukan monitoring PBM, minimal dua kali dalam satu semester dan membuat laporan hasil monitoring.
  7. Untuk memenuhi Proses Belajar Mengajar 14 minggu diluar Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester, apabila PBM bertepatan dengan hari libur, maka Dosen wajib memenuhi kontrak mengajar 14 minggu dan jumlah pertemuan akan diperhitungkan sesuai peraturan yang berlaku.
  8. Seluruh Prodi harus mengimplementasikan metode pembelajaran *Case Base Learning (CBL)* atau *Project Base Learning (PBL)*. Untuk metode pembelajaran *Case Base Learning (CBL)* wajib dilaksanakan dengan ketentuan minimal 50% dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (*case method*). Untuk metode pembelajaran *Project Base Learning (PBL)* dilaksanakan dengan ketentuan minimal 50% dari bobot nilai akhir harus berdasarkan presentasi akhir pembelajaran kelompok berbasis proyek/hasil proyek (*team-based project*). Dosen wajib melengkapi dokumen pendukung CBL/PBL sebagai bukti implementasi pelaksanaan metode pembelajaran CBL/PBL dan dilaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti). Dokumen pendukung CBL/PBL terlampir dalam link berikut: [https://bit.ly/template\\_dokumen\\_pbl\\_cbl](https://bit.ly/template_dokumen_pbl_cbl)
  9. Dosen yang sudah memenuhi minimal 75% pertemuan tatap muka luring/daring dari 14 kali pertemuan selama satu semester, maka Jurusan harus mengeluarkan SK mengajar dosen.
  10. PBM dilaksanakan dengan mematuhi protokoler kesehatan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**POLITEKNIK NEGERI MEDAN**

Jl. Almamater No. 1 Kampus USU, Medan 20155, Indonesia  
Telp. (061) 8210371, 8211235, 8213951, Fax : (061) 8215845  
<http://www.polmed.ac.id> e-mail : [polmed@polmed.ac.id](mailto:polmed@polmed.ac.id), [info@polmed.ac.id](mailto:info@polmed.ac.id)

11. Pelaksanaan bimbingan PKL dan Laporan Akhir/Skripsi/Tesis, Seminar Proposal/Hasil, dan Sidang Laporan Akhir/Skripsi/Tesis dilakukan secara luring/daring.
12. Keputusan ini akan dievaluasi dengan memperhatikan kondisi yang berlaku.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dr. Ir. Idham Kamil, S.T., M.T.  
NIP 19720506 200112 1 001

Tembusan:

- Wakil Direktur Bidang Akademik
- Wakil Direktur Bidang Perencanaan, Keuangan, Dan Umum
- Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan
- Wakil Direktur Bidang Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
- Kabag AKK dan PKU
- Kasubag Akademik dan Umum
- Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran
- Kepala PPMPP